



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sunan Satria Anggara Harahap Alias Angga**

Bin Arfan Harahap;

2. Tempat lahir : Padang Sidempuan;

3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/8 Desember 2002;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Koima Nomor 92A, Kelurahan

Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara,

Kota Padangsidimpuan / RT 006 RW 002

Jalan Cipta Karya Gang AURI 8, Kelurahan

Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Kota

Pekanbaru;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Sunan Satria Anggara Harahap Alias Angga Bin Arfan Harahap

ditangkap tanggal 20 Januari 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari

2022;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022

sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei

2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal

25 Mei 2022;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli

2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat

Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat

Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang

berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2022/

PN Bkn. tanggal 26 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Sunan Satria Anggara Harahap Alias Angga Bin Arfan Harahap** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Narkotika*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa **Sunan Satria Anggara Harahap Alias Angga Bin Arfan Harahap**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Subsidair kami ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sunan Satria Anggara Harahap Alias Angga Bin Arfan Harahap**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) bal plastik klip pembungkus shabu;
 - 2 (dua) alat hisap shabu (Bong);
 - 5 (lima) kaca pyrex yang diduga berisi Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) jarum kompor;
 - 1 (satu) buah korek api (mancis);
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor sim card 0822 4730 2572;Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Menetapkan supaya Terdakwa **Sunan Satria Anggara Harahap Alias Angga Bin Arfan Harahap**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Ia Terdakwa **Sunan Satria Anggara Harahap Alias Angga Bin Arfan Harahap** (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa) bersama dengan saksi RAJHU ANANDA TAUFIK, anak saksi HESYEL APRILIANTINO dan saksi NUR AZIZAH, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Cipta Karya Gang AURI 8 RT 003 RW 006, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru namun karena Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bangkinang dan sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bangkinang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kelas IB Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa datang ke rumah sdr. RENO (DPO) yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa yang berada di Jalan Cipta Karya Gang AURI 8 RT 003 RW 006, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. RENO (DPO) berangkat menuju ke Jalan Harapan Raya Gang Buntu Pekanbaru, sesampainya di tempat kemudian sdr. RENO (DPO) turun dan mengambil bungkus plastik warna hitam yang berisi paket Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa bersama

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. RENO (DPO) pulang ke rumah sekitar jam 18.30 WIB, pada jam 20.00 WIB ketika Terdakwa akan pulang, sdr. RENO (DPO) memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah dari menemani sdr. RENO (DPO) menjemput Narkotika jenis shabu, kemudian sdr. RENO (DPO) kembali memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan tujuan untuk di titip ke saksi NUR AZIZAH yang mana uang tersebut merupakan uang pembelian Narkotika jenis shabu untuk diberikan kepada sdr. KOKO (DPO) kemudian memberikan kepada Terdakwa Narkotika jenis shabu paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada saat Terdakwa hendak pulang, datang saksi RAJHU ANANDA TAUFIK dan anak saksi HESYEL APRILIANTINO ke rumah sdr. RENO (DPO) dengan tujuan untuk menjemput Narkotika jenis shabu, saat itu ketika sdr. RENO (DPO) menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi RAJHU ANANDA TAUFIK Terdakwa berada 1 meter dari saksi RAJHU ANANDA TAUFIK dan sdr. RENO (DPO), setelah selesai menerima Narkotika jenis shabu dari sdr. RENO (DPO) kemudian saksi RAJHU ANANDA TAUFIK pulang dan sdr. RENO (DPO) mengantar Terdakwa pulang. Sesampainya di rumah pada jam 23.00 WIB Terdakwa melihat saksi NUR AZIZAH sedang berada di dalam rumah bersama dengan 2 orang laki-laki berpakaian sipil yaitu saksi ERID SALMAN dan saksi SAMSUL HAMU, kemudian pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi ERID SALMAN dan saksi SAMSUL HAMU mengamankan Terdakwa, selanjutnya dijelaskan oleh saksi ERID SALMAN kalau saksi RAJHU ANANDA TAUFIK sebelumnya sudah dilakukan penangkapan dan atas pengakuan dari saksi RAJHU ANANDA TAUFIK Narkotika jenis shabu tersebut berasal dari Terdakwa dan sdr. RENO (DPO), kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa yang saat itu sudah berada di keranjang, selanjutnya Terdakwa diminta untuk membongkar pakaian yang ada di dalam keranjang dan ditemukan pada saku celana Terdakwa Narkotika jenis shabu dengan paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan pengeledahan pada kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) ball plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu dari botol air mineral, 5 (lima) kaca pirek yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah hp merk OPPO warna biru dengan nomor SIM card 0822 4730 2572, selanjutnya Terdakwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 016 / I / 60893 / 2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA, SE selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, berat pembungkusannya 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM.
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. Pembungkus dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram untuk bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu No. R-PP.01.01.4A.4A52.01.22.225 tanggal 25 Januari 2022 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram atas nama SUNAN SATRIA ANGGARA HARAHAH Alias ANGGA Bin ARFAN HARAHAH dkk positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa Ia Terdakwa **Sunan Satria Anggara Harahap Alias Angga Bin Arfan Harahap** (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa), pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Cipta Karya Gang AURI 8 RT 003 RW 006, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru namun karena Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bangkinang dan sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bangkinang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kelas IB Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa datang ke rumah sdr. RENO (DPO) yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa yang berada di Jalan Cipta Karya Gang AURI 8 RT 003 RW 006, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. RENO (DPO) berangkat menuju ke Jalan Harapan Raya Gang Buntu Pekanbaru, sesampainya di tempat kemudian sdr. RENO (DPO) turun dan mengambil bungkusan plastik warna hitam yang berisi paket Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. RENO (DPO) pulang ke rumah sekitar jam 18.30 WIB, pada jam 20.00 WIB ketika Terdakwa akan pulang, sdr. RENO (DPO) memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah dari menemani sdr. RENO (DPO) menjemput Narkotika jenis shabu, kemudian sdr. RENO (DPO) kembali memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan tujuan untuk di titip ke saksi NUR AZIZAH yang mana uang tersebut merupakan uang pembelian Narkotika jenis shabu untuk diberikan kepada sdr. KOKO (DPO) kemudian memberikan kepada Terdakwa Narkotika jenis shabu paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada saat Terdakwa hendak pulang, datang saksi RAJHU ANANDA TAUFIK dan anak saksi HESYEL APRILIANTINO ke rumah sdr. RENO (DPO) dengan tujuan untuk menjemput Narkotika jenis shabu, saat itu ketika sdr. RENO (DPO) menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi RAJHU ANANDA TAUFIK Terdakwa berada 1 meter dari saksi RAJHU ANANDA TAUFIK dan sdr. RENO (DPO), setelah selesai menerima Narkotika jenis shabu dari sdr. RENO (DPO) kemudian saksi RAJHU ANANDA TAUFIK pulang dan sdr. RENO (DPO) mengantar Terdakwa pulang. Sesampainya di rumah pada jam 23.00 WIB Terdakwa melihat saksi NUR AZIZAH sedang berada di dalam rumah bersama dengan 2 orang laki-laki berpakaian sipil yaitu saksi ERID SALMAN dan saksi SAMSUL HAMU, kemudian pada saat Terdakwa masuk ke dalam

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar saksi ERID SALMAN dan saksi SAMSUL HAMU mengamankan Terdakwa, selanjutnya dijelaskan oleh saksi ERID SALMAN kalau saksi RAJHU ANANDA TAUFIK sebelumnya sudah dilakukan penangkapan dan atas pengakuan dari saksi RAJHU ANANDA TAUFIK Narkotika jenis shabu tersebut berasal dari Terdakwa dan sdr. RENO (DPO), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa yang saat itu sudah berada di keranjang, selanjutnya Terdakwa diminta untuk membongkar pakaian yang ada di dalam keranjang dan ditemukan pada saku celana Terdakwa Narkotika jenis shabu dengan paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan penggeledahan pada kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) ball plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu dari botol air mineral, 5 (lima) kaca pirek yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah hp merk OPPO warna biru dengan nomor SIM card 0822 4730 2572, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 016 / I / 60893 / 2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA, SE selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, berat pembungkusnya 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM.
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. Pembungkus dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram untuk bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu No. R-PP.01.01.4A.4A52.01.22.225 tanggal 25 Januari 2022 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram atas nama SUNAN SATRIA ANGGARA HARAHAP Alias ANGGA Bin ARFAN HARAHAP dkk

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidair :

Bahwa Ia Terdakwa **Sunan Satria Anggara Harahap Alias Angga Bin Arfan Harahap** (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa), pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Cipta Karya Gang AURI 8 RT 003 RW 006, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru namun karena Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bangkinang dan sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bangkinang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kelas IB Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa datang ke rumah sdr. RENO (DPO) yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa yang berada di Jalan Cipta Karya Gang AURI 8 RT 003 RW 006, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. RENO (DPO) berangkat menuju ke Jalan Harapan Raya Gang Buntu Pekanbaru, sesampainya di tempat kemudian sdr. RENO (DPO) turun dan mengambil bungkusan plastik warna hitam yang berisi paket Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. RENO (DPO) pulang ke rumah sekitar jam 18.30 WIB, pada jam 20.00 WIB ketika Terdakwa akan pulang, sdr. RENO (DPO) memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah dari menemani sdr. RENO (DPO) menjemput Narkotika jenis shabu, kemudian sdr. RENO (DPO) kembali memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan tujuan untuk di titip ke saksi NUR AZIZAH yang mana uang tersebut merupakan uang pembelian

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu untuk diberikan kepada sdr. KOKO (DPO) kemudian memberikan kepada Terdakwa Narkotika jenis shabu paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sesampainya di rumah pada jam 23.00 WIB Terdakwa melihat saksi NUR AZIZAH sedang berada di dalam rumah bersama dengan 2 orang laki-laki berpakaian sipil yaitu saksi ERID SALMAN dan saksi SAMSUL HAMU, kemudian pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi ERID SALMAN dan saksi SAMSUL HAMU mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa yang saat itu sudah berada di keranjang, selanjutnya Terdakwa diminta untuk membongkar pakaian yang ada di dalam keranjang dan ditemukan pada saku celana Terdakwa Narkotika jenis shabu dengan paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan penggeledahan pada kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) ball plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu dari botol air mineral, 5 (lima) kaca pirek yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah hp merk OPPO warna biru dengan nomor SIM card 0822 4730 2572, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa menghisap atau menggunakan shabu yaitu dengan cara mempersiapkan bong (alat hisap), sedotan, jarum sebagai kompor yang dimasukkan ke dalam lubang gas pada mancis/korek api dan kaca pyrex dan selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam kaca pyrex, setelah shabu berada di dalam kaca pyrex maka ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam sedotan yang tersambung dengan bong yang terdiri dari 2 (dua) sedotan dimana salah satu sedotan digunakan untuk menghisap sedangkan yang satunya lagi untuk disambung dengan kaca pyrex. Setelah kaca pyrex yang berisi shabu dengan bong yang berisikan air tersambung lalu shabu yang di dalam kaca pyrex tersebut di bakar dengan menggunakan mancis bersamaan dengan itu kemudian sedotan yang digunakan untuk menghisap diselipkan ke bibir yang menyerupai orang yang sedang merokok selanjutnya didalam bong tersebut mengeluarkan asap dan masuk kedalam mulut, setelah dirasa cukup maka asap yang berada di dalam mulut dibuang melalui mulut, demikian seterusnya sampai shabu yang berada di dalam kaca pyrex habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 016 / I / 60893 / 2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA SARI DEVITA, SE selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, berat pembungkusannya 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM.
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. Pembungkus dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram untuk bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu No. R-PP.01.01.4A.4A52.01.22.225 tanggal 25 Januari 2022 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram atas nama SUNAN SATRIA ANGGARA HARAHAH Alias ANGGA Bin ARFAN HARAHAH dkk positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No. R / 26 / I / 2022 / LAB, tanggal 24 Januari 2022 atas nama SUNAN SATRIA ANGGARA HARAHAH Alias ANGGA Bin ARFAN HARAHAH dengan hasil Positif Met Amphetamin / M. AMP.
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Cipta Karya Gang AURI VIII RT 003 RW

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 006, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wib saksi yang merupakan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap sdr.Rajhu Ananda Taufik dan sdr.Hesyel Apriliantino, kemudian dari pengakuan para saksi bahwa Narkotika yang mereka peroleh berasal dari sdr. Reno (Dpo), saat para saksi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut juga ada Terdakwa yang bersama dengan sdr. Reno (Dpo), selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi langsung menuju kediaman Terdakwa yang berada di Jalan Cipta Karya Gang Auri VIII RT 003 RW 006, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa sesampainya di kediaman Terdakwa kemudian Terdakwa yang baru sampai di rumah langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti pada keranjang pakaian Terdakwa yaitu Narkotika jenis shabu yang diserahkan Terdakwa kepada para saksi, kemudian ditemukan uang sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), di dalam kamar Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) bal plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) alat hisap shabu dari botol mineral, 5 (lima) kaca pirek yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru nomor sim card 0822 4730 2572 dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Cipta Karya Gang AURI VIII RT 003 RW 006, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wib saksi yang merupakan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap sdr.Rajhu Ananda Taufik dan sdr.Hesyel Apriliantino, kemudian dari pengakuan para saksi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika yang mereka peroleh berasal dari sdr. Reno (Dpo), saat para saksi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut juga ada Terdakwa yang bersama dengan sdr. Reno (Dpo), selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi langsung menuju kediaman Terdakwa yang berada di Jalan Cipta Karya Gang Auri VIII RT 003 RW 006, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru;
- Bahwa sesampainya di kediaman Terdakwa kemudian Terdakwa yang baru sampai di rumah langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti pada keranjang pakaian Terdakwa yaitu Narkotika jenis shabu yang diserahkan Terdakwa kepada para saksi, kemudian ditemukan uang sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), di dalam kamar Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) bal plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) alat hisap shabu dari botol mineral, 5 (lima) kaca pirek yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru nomor sim card 0822 4730 2572 dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Cipta Karya Gang AURI VIII RT 003 RW 006, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 17.30 datang ke rumah sdr. Reno (Dpo) kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Reno (Dpo) berangkat ke Jalan harapan Raya Gang Buntu Pekanbaru, sesampainya di tempat kemudian sdr. Reno (Dpo) turun dan mengambil bungkus plastik warna hitam yang berisi paket Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Reno (Dpo) pulang ke rumah sekitar jam 18.30 Wib, pada jam 20.00 Wib ketika Terdakwa akan pulang, sdr. Reno (Dpo) memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sdr. Reno (Dpo) kembali dan memberikan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan tujuan untuk di titip ke sdr.Nur Azizah yang merupakan orangtua Terdakwa dan memberikan kepada Terdakwa Narkotika jenis shabu paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak pulang, datang sdr.Rajhu Ananda Taufik ke rumah sdr. Reno (Dpo) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu, setelah selesai menerima narkotika jenis shabu dari sdr. Reno (Dpo) kemudian sdr.Rajhu Ananda Taufik pulang dan sdr. Reno (Dpo) mengantar tersangka pulang. Sesampainya di rumah pada jam 23.00 Wib tersangka melihat sdr.Nur Azizah sedang berada di dalam rumah bersama dengan 2 orang laki-laki berpakaian sipil yaitu sdr.Erid Salman dan saksi Samsul Hamu, kemudian pada saat Terdakwa masuk langsung diamankan olehh sdr.Erid Salman dan saksi Samsul Hamu dan dijelaskan oleh sdr.Erid Salman kalau sdr.Rajhu Ananda Taufik sudah dilakukan penangkapan dan atas pengakuan dari sdr.Rajhu Ananda Taufik Narkotika jenis shabu tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana depan Terdakwa sebelah kanan yang saat itu berada di keranjang, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk membongkar pakaian yang ada di dalam keranjang, selanjutnya ditemukan pada saku celana Terdakwa Narkotika jenis shabu dengan paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan penggeledahan pada kamar tersangka dan ditemukan 1 (satu) ball plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu dari botol air mineral, 5 (lima) kaca pirek yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah hp merk Oppo warna biru dengan nomor SIM card 0822 4730 2572;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diserahkan oleh sdr. Reno (Dpo) kepada Terdakwa untuk diberikan kepada sdr.Nur Azizah merupakan uang yang diduga merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa cara Terdakwa menghisap atau menggunakan shabu yaitu dengan cara mempersiapkan bong (alat hisap), sedotan, jarum sebagai kompor yang dimasukkan ke dalam lubang gas pada mancis/korek api dan kaca pyrex dan selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam kaca pyrex, setelah shabu berada di dalam kaca pyrex maka ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam sedotan yang tersambung dengan bong yang terdiri dari 2 (dua)

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedotan dimana salah satu sedotan digunakan untuk menghisap sedangkan yang satunya lagi untuk disambung dengan kaca pyrex. Setelah kaca pyrex yang berisi shabu dengan bong yang berisikan air tersambung lalu shabu yang di dalam kaca pyrex tersebut di bakar dengan menggunakan mancis bersamaan dengan itu kemudian sedotan yang digunakan untuk menghisap diselipkan ke bibir yang menyerupai orang yang sedang merokok selanjutnya didalam bong tersebut mengeluarkan asap dan masuk kedalam mulut, setelah dirasa cukup maka asap yang berada di dalam mulut dibuang melalui mulut, demikian seterusnya sampai shabu yang berada di dalam kaca pyrex habis.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) bal plastik klip pembungkus shabu;
- 2 (dua) alat hisap shabu (Bong);
- 5 (lima) kaca pyrex yang diduga berisi Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) jarum kompor;
- 1 (satu) buah korek api (mancis);
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor sim card 0822 4730 2572;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 016 / I / 60893 / 2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita, SE selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, berat pembungkusannya 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan;
 3. Pembungkus dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram untuk bukti di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu No.R-PP.01.01.4A.4A52.01.22.225 tanggal 25 Januari 2022 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram atas nama Sunan Satria Anggara Harahap Alias Angga Bin Arfan Harahap dkk positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Cipta Karya Gang AURI 8 RT 003 RW 006, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, saksi Samsul Hamu, sdr.Erid Salman yang merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa datang ke rumah sdr. Reno (Dpo) yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa yang berada di Jalan Cipta Karya Gang Auri 8 RT 003 RW 006, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Reno (Dpo) berangkat menuju ke Jalan Harapan Raya Gang Buntu Pekanbaru, sesampainya di tempat kemudian sdr. Reno (Dpo) turun dan mengambil bungkusan plastik warna hitam yang berisi paket Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Reno (Dpo) pulang ke rumah sekitar jam 18.30 Wib, pada jam 20.00 Wib ketika Terdakwa akan pulang, sdr. Reno (Dpo) memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah dari menemani sdr. Reno (Dpo) menjemput Narkotika jenis shabu, kemudian sdr. Reno (Dpo) kembali memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan tujuan untuk di titip ke sdr.Nur Azizah yang mana uang tersebut merupakan uang pembelian Narkotika jenis shabu untuk diberikan kepada sdr. Koko (Dpo) kemudian

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan kepada Terdakwa Narkotika jenis shabu paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak pulang, datang sdr.Rajhu Ananda Taufik dan sdr.Hesyel Apriliantino ke rumah sdr. Reno (Dpo) dengan tujuan untuk menjemput Narkotika jenis shabu, saat itu ketika sdr. Reno (Dpo) menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada sdr.Rajhu Ananda Taufik Terdakwa berada 1 meter dari sdr.Rajhu Ananda Taufik dan sdr. Reno (Dpo), setelah selesai menerima Narkotika jenis shabu dari sdr. Reno (Dpo) kemudian sdr.Rajhu Ananda Taufik pulang dan sdr. Reno (Dpo) mengantar Terdakwa pulang;
 - Bahwa sesampainya di rumah pada jam 23.00 Wib Terdakwa melihat sdr.Nur Azizah sedang berada di dalam rumah bersama dengan 2 orang laki-laki berpakaian sipil yaitu sdr.Erid Salman dan saksi Samsul Hamu, kemudian pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar sdr.Erid Salman dan saksi Samsul Hamu mengamankan Terdakwa, selanjutnya dijelaskan oleh sdr.Erid Salman kalau sdr.Rajhu Ananda Taufik sebelumnya sudah dilakukan penangkapan dan atas pengakuan dari sdr.Rajhu Ananda Taufik Narkotika jenis shabu tersebut berasal dari Terdakwa dan sdr. Reno (Dpo), kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa yang saat itu sudah berada di keranjang, selanjutnya Terdakwa diminta untuk membongkar pakaian yang ada di dalam keranjang dan ditemukan pada saku celana Terdakwa Narkotika jenis shabu dengan paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan pengeledahan pada kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) ball plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu dari botol air mineral, 5 (lima) kaca pirek yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah hp merk OPPO warna biru dengan nomor SIM card 0822 4730 2572, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna diproses lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 016 / I / 60893 / 2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita, SE selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,66 (nol

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam puluh enam) gram, berat pembungkusnya 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan;
 3. Pembungkus dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram untuk bukti di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu No. R-PP.01.01.4A.4A52.01.22.225 tanggal 25 Januari 2022 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram atas nama Sunan Satria Anggara Harahap Alias Angga Bin Arfan Harahap dkk positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama "Setiap Orang" berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Sunan Satria Anggara Harahap Alias Angga Bin Arfan Harahap**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Cipta Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang AURI 8 RT 003 RW 006, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, saksi Samsul Hamu, sdr.Erid Salman yang merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa datang ke rumah sdr. Reno (Dpo) yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa yang berada di Jalan Cipta Karya Gang Auri 8 RT 003 RW 006, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Reno (Dpo) berangkat menuju ke Jalan Harapan Raya Gang Buntu Pekanbaru, sesampainya di tempat kemudian sdr. Reno (Dpo) turun dan mengambil bungkusan plastik warna hitam yang berisi paket Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Reno (Dpo) pulang ke rumah sekitar jam 18.30 Wib, pada jam 20.00 Wib ketika Terdakwa akan pulang, sdr. Reno (Dpo) memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah dari menemani sdr. Reno (Dpo) menjemput Narkotika jenis shabu, kemudian sdr. Reno (Dpo) kembali memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan tujuan untuk di titip ke sdr.Nur Azizah yang mana uang tersebut merupakan uang pembelian Narkotika jenis shabu untuk diberikan kepada sdr. Koko (Dpo) kemudian memberikan kepada Terdakwa Narkotika jenis shabu paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak pulang, datang sdr.Rajhu Ananda Taufik dan sdr.Hesyl Apriliantino ke rumah sdr. Reno (Dpo) dengan tujuan untuk menjemput Narkotika jenis shabu, saat itu ketika sdr. Reno (Dpo) menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada sdr.Rajhu Ananda Taufik Terdakwa berada 1 meter dari sdr.Rajhu Ananda Taufik dan sdr. Reno (Dpo), setelah selesai menerima Narkotika jenis shabu dari sdr. Reno (Dpo) kemudian sdr.Rajhu Ananda Taufik pulang dan sdr. Reno (Dpo) mengantar Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah pada jam 23.00 Wib Terdakwa melihat sdr.Nur Azizah sedang berada di dalam rumah bersama dengan 2 orang laki-laki berpakaian sipil yaitu sdr.Erid Salman dan saksi Samsul Hamu, kemudian pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar sdr.Erid Salman dan saksi Samsul Hamu mengamankan Terdakwa, selanjutnya dijelaskan oleh sdr.Erid Salman kalau sdr.Rajhu Ananda Taufik sebelumnya sudah dilakukan penangkapan dan atas pengakuan dari sdr.Rajhu Ananda

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taufik Narkotika jenis shabu tersebut berasal dari Terdakwa dan sdr. Reno (Dpo), kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa yang saat itu sudah berada di keranjang, selanjutnya Terdakwa diminta untuk membongkar pakaian yang ada di dalam keranjang dan ditemukan pada saku celana Terdakwa Narkotika jenis shabu dengan paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan pengeledahan pada kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) ball plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu dari botol air mineral, 5 (lima) kaca pirek yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah hp merk OPPO warna biru dengan nomor SIM card 0822 4730 2572, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 016 / I / 60893 / 2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita, SE selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, berat pembungkusnya 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM;
2. Barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram untuk bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu No. R-PP.01.01.4A.4A52.01.22.225 tanggal 25 Januari 2022 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram atas nama Sunan Satria Anggara Harahap Alias Angga Bin Arfan Harahap dkk positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa apabila dikaitkan dengan posisi Terdakwa yang pada saat penangkapan pada hari Kamis tanggal 20

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib baru sampai di rumah yang berada di Jalan Cipta Karya Gang AURI 8 RT 003 RW 006, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru dan pada saat itu saksi Samsul Hamu dan sdr.Erid Salman sudah mengamankan sdr.Nu Azizah dan kemudian sdr.Erid Salman kalau sdr.Rajhu Ananda Taufik menjelaskan sebelumnya sudah dilakukan penangkapan dan atas pengakuan dari sdr.Rajhu Ananda Taufik Narkotika jenis shabu tersebut berasal dari Terdakwa dan sdr. Reno (Dpo), kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa yang saat itu sudah berada di keranjang, selanjutnya Terdakwa diminta untuk membongkar pakaian yang ada di dalam keranjang dan ditemukan pada saku celana Terdakwa Narkotika jenis shabu dengan paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan pengeledahan pada kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) ball plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu dari botol air mineral, 5 (lima) kaca pirek yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah hp merk OPPO warna biru dengan nomor SIM card 0822 4730 2572 dan Terdakwa telah mengakui kepemilikan barang bukti yang diamankan oleh Saksi Samsul Hamu sdr. Erid Salman, sehingga posisi Terdakwa bukanlah orang atau dalam posisi sebagaimana dalam unsur ini sehingga dengan hal tersebut bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh kenyataan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa yang dalam hal ini dapat di kategorikan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi pada diri Terdakwa dan oleh karena dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1)

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama "Setiap Orang" berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Sunan Satria Anggara Harahap Alias Angga Bin Arfan Harahap**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN (bersifat alternatif)** sebagaimana yang disyaratkan dalam Unsur Pasal ini, dalam kamus besar bahasa Indonesia (terbitan balai pustaka) adalah :

- Memiliki adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari bunyi pasal ini yaitu **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN** merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa kepemilikan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud UU tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Cipta Karya Gang AURI 8 RT 003 RW 006, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, saksi Samsul Hamu, sdr.Erid Salman yang merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa datang ke rumah sdr. Reno (Dpo) yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa yang berada di Jalan Cipta Karya Gang Auri 8 RT 003 RW 006, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Reno (Dpo) berangkat menuju ke Jalan Harapan Raya Gang Buntu Pekanbaru, sesampainya di tempat kemudian sdr. Reno (Dpo) turun dan mengambil bungkusan plastik warna hitam yang berisi paket Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Reno (Dpo) pulang ke rumah sekitar jam 18.30 Wib, pada jam 20.00 Wib ketika Terdakwa akan pulang, sdr. Reno (Dpo) memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah dari menemani sdr. Reno (Dpo) menjemput Narkotika jenis shabu, kemudian sdr. Reno (Dpo) kembali memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan tujuan untuk di titip ke sdr.Nur Azizah yang mana uang tersebut merupakan uang pembelian Narkotika jenis shabu untuk diberikan kepada sdr. Koko (Dpo) kemudian memberikan kepada Terdakwa Narkotika jenis shabu paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak pulang, datang sdr.Rajhu Ananda Taufik dan sdr.Hesyel Apriliantino ke rumah sdr. Reno (Dpo) dengan tujuan untuk menjemput Narkotika jenis shabu, saat itu ketika sdr. Reno (Dpo) menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada sdr.Rajhu Ananda Taufik Terdakwa berada 1 meter dari sdr.Rajhu Ananda

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik dan sdr. Reno (Dpo), setelah selesai menerima Narkotika jenis shabu dari sdr. Reno (Dpo) kemudian sdr.Rajhu Ananda Taufik pulang dan sdr. Reno (Dpo) mengantar Terdakwa pulang;

- Bahwa sesampainya di rumah pada jam 23.00 Wib Terdakwa melihat sdr.Nur Azizah sedang berada di dalam rumah bersama dengan 2 orang laki-laki berpakaian sipil yaitu sdr.Erid Salman dan saksi Samsul Hamu, kemudian pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar sdr.Erid Salman dan saksi Samsul Hamu mengamankan Terdakwa, selanjutnya dijelaskan oleh sdr.Erid Salman kalau sdr.Rajhu Ananda Taufik sebelumnya sudah dilakukan penangkapan dan atas pengakuan dari sdr.Rajhu Ananda Taufik Narkotika jenis shabu tersebut berasal dari Terdakwa dan sdr. Reno (Dpo), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa yang saat itu sudah berada di keranjang, selanjutnya Terdakwa diminta untuk membongkar pakaian yang ada di dalam keranjang dan ditemukan pada saku celana Terdakwa Narkotika jenis shabu dengan paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan penggeledahan pada kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) ball plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu dari botol air mineral, 5 (lima) kaca pirek yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah hp merk OPPO warna biru dengan nomor SIM card 0822 4730 2572, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menghubungkannya dengan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 016 / I / 60893 / 2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita, SE selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu No. R-PP.01.01.4A.4A52.01.22.225 tanggal 25 Januari 2022 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram atas nama Sunan Satria Anggara Harahap Alias Angga Bin Arfan Harahap dkk positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kedua Hasil Pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dimana pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan Uang tunai sejumlah Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bal plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) alat hisap shabu (Bong), 5 (lima) kaca pyrex yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) jarum kompor, 1 (satu) buah korek api (mancis), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor sim card 0822 4730 2572, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kapasitas perorangan dengan memperhatikan profesi Terdakwa dalam kesehariannya tidak memiliki pekerjaan, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis sabu apalagi menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin untuk menguasai Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terurai diatas, dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa setelah kejadian Terdakwa ditangkap menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak ada lagi kejadian setelahnya yang dapat membantah fakta yang terungkap dipersidangan dan Terdakwa tidak membantah bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaannya sehingga demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti

tersebut dirampas untuk Negara, barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) bal plastik klip pembungkus shabu;
- 2 (dua) alat hisap shabu (Bong);
- 5 (lima) kaca pyrex yang diduga berisi Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) jarum kompor;
- 1 (satu) buah korek api (mancis);
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor sim card

0822 4730 2572;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Sunan Satria Anggara Harahap Alias Angga Bin Arfan Harahap**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Sunan Satria Anggara Harahap Alias Angga Bin Arfan Harahap**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dan denda sejumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) bal plastik klip pembungkus shabu;
- 2 (dua) alat hisap shabu (Bong);
- 5 (lima) kaca pyrex yang diduga berisi Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) jarum kompor;
- 1 (satu) buah korek api (mancis);
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor sim card 0822 4730 2572;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis** tanggal **28 Juli 2022**, oleh kami, **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **02 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitri Yenti SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Surya Ramadhany Harahap, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.



Panitera Pengganti,

Fitri Yenti SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)